

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI  
SUMATERA BARAT DENGAN CV. SARANA BARU PADANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ANGGA ZIKA PUTRA**

**07 140 077**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2011**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SUMATERA BARAT  
(SUMBAR) DENGAN CV. SARANA BARU PADANG**

**(Angga Zika Putra, 07140077, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman,  
2011)**

**ABSTRAK**

Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan, salah satunya di bidang pendidikan. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tersebut, maka saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mengadakan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diperuntukkan bagi semua pelajar dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebelum itu, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan pra UAN dan pra UAS agar para pelajar tersebut lebih siap dalam menghadapi UAN dan UAS. Dalam pelaksanaan pra UAS tingkat Sekolah Dasar Propinsi Sumbar Tahun Pelajaran 2009/2010, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan untuk mencetak dan mendistribusikan soal-soal pra UAS tersebut keseluruh sekolah-sekolah yang ada di Sumbar. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan dari kontraktor-kontraktor pengadaan barang/jasa yang bergerak di bidang percetakan, dalam hal ini CV. Sarana Baru. Dalam melakukan hubungan kerja antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dibuat suatu perjanjian pemborongan pekerjaan. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya, dan Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya dan bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data yang dipergunakan data primer yang bersifat semi terstruktur. Pembahasan dalam skripsi adalah bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru, pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya, dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya dan cara penyelesaiannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bentuk pengaturan dari pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru dilaksanakn melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, menggunakan kontrak jenis *lumpsum*, Kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN, yaitu yang pertama berupa keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada CV. Sarana Baru. Kendala yang kedua yaitu keterlambatan beberapa pekerjaan dikarenakan mesin percetakan rusak dan kurangnya tenaga kerja sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan, salah satunya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tersebut, maka saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mengadakan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diperuntukkan bagi semua pelajar dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dilakukan sebagai sarana evaluasi seberapa mengerti para pelajar tersebut terhadap ilmu yang diberikan, dan juga untuk memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar para pelajar Indonesia tidak tertinggal jika dibandingkan dengan pelajar yang ada di kawasan Asia. Upaya pemerintah tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu memberikan perubahan bagi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan masyarakatnya merupakan salah satu propinsi yang sangat mendukung upaya pemerintah pusat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari upaya sekolah-sekolah yang ada di Sumbar untuk mempersiapkan para pelajarnya dalam menghadapi UAN dan UAS.

Pemerintah terlebih dahulu melaksanakan pra UAN dan pra UAS untuk menjawab harapan dari masyarakat tersebut agar para pelajar lebih siap dalam menghadapi UAN

dan UAS. Dalam pelaksanaan pra UAS tingkat Sekolah Dasar Propinsi Sumbar Tahun Pelajaran 2009/2010, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan untuk mencetak dan mendistribusikan soal-soal pra UAS tersebut keseluruh sekolah-sekolah yang ada di Sumbar. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan dari kontraktor-kontraktor pengadaan barang/jasa yang bergerak di bidang percetakan.

Salah satu kontraktor yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar adalah CV. Sarana Baru. Dalam melakukan hubungan kerja antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dibuat suatu perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang saling mengikatkan diri sehingga terjadi saling keterikatan antara satu sama lain mengenai hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perjanjian itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, sebaliknya pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Jadi apabila dua orang mengadakan perjanjian maka maksud mereka adalah adanya alat bukti yang menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 1 ditentukan sebagai berikut : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sesuai ketentuan ini maka setiap perjanjian yang diadakan adalah mengikat dan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan. Untuk proyek pemerintah perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu

disebut dengan perjanjian standar. Perjanjian pemborongan dibuat dengan perjanjian standar, karena hal ini menyangkut keuangan negara yang jumlahnya besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Dalam Pasal 1601b KUHPerdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan yang bunyinya “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian yang mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Sedangkan menurut Djumialdji definisi perjanjian pemborongan adalah “pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga”.<sup>1</sup> Pemborongan pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan empat cara yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru ternyata ditemukan adanya masalah-masalah, baik dalam administratif maupun dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SUMATERA BARAT (SUMBAR) DENGAN CV. SARANA BARU”**

**B. Perumusan Masalah**

---

<sup>1</sup>Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta. Jakarta, Hlm 4

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan yang meliputi :

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV.Sarana Baru.
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dan bagaimana cara mengatasinya.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.
2. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.
3. Untuk mengungkapkan masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dan cara mengatasi masalah tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah dan merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang pernah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas Andalas Padang pada umumnya dan Program Studi Hukum Perdata pada khususnya.

b. Untuk menambah literatur dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan perjanjian kerjasama pada khususnya.

## 2. Manfaat praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dan juga bagi CV. Sarana Baru.

b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni penelitian dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap persoalan yang muncul atau fakta materil<sup>2</sup>. Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya. Oleh sebab itu, penelitian dimulai dengan melihat dan membahas kenyataan di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

### 3. Jenis Data

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.



Jenis data terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan perumusan masalah melalui penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat dan CV. Sarana Baru.
- b. Data sekunder, yaitu data – data yang diperoleh dari kepustakaan hukum, terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
    - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang – Undang Dasar 1945
    - b) Peraturan dasar, yaitu :
      - a. Batang tubuh Undang – Undang Dasar 1945;
      - b. Ketetapan MPR (S);
    - c) Peraturan Perundang – undangan :
      - a. Undang – undang atau Peraturan Pengganti Undang – undang;
      - b. Peraturan Pemerintah;
      - c. Keputusan Presiden;
      - d. Keputusan Menteri;
      - e. Peraturan Daerah;
  - d) Bahan hukum yang tidak boleh dikodifikasikan, misalnya hukum adat:
  - e) Yurisprudensi:
  - f) Traktat:

g) Bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda yang hingga kini masih berlaku.

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang – undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian hukum, dan sebagainya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari :

a. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan perumusan masalah.

b. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

1) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Pustaka Pusat Universitas Andalas

3) Pustaka Daerah Sumatera Barat

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber.<sup>3</sup> Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan pada hal lain tetapi masih menyangkut dengan topik yang diangkat. Adapun narasumber yang penulis wawancarai adalah :

- 1) Saiful Ali selaku Direktur CV. Sarana Baru Padang
- 2) Drs.Amsir, M.pd selaku kuasa pengguna anggaran

b. *Documentary Study* (Studi Dokumen)

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari kepustakaan dan dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari studi kepustakaan adalah<sup>4</sup> :

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- 2) Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- 3) Sebagai sumber data sekunder;
- 4) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitian;
- 5) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- 6) Memperkaya ide baru.

6. Pengolahan data dan analisis data

a Pengolahan Data

---

<sup>3</sup>Sutrisno Hadi, 1998, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

Data yang telah terkumpul diolah dengan cara editing, data akan diperiksa dan diteliti kebenarannya untuk menjamin agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis data

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dijabarkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat, baik menggunakan angka-angka kemudian dihubungkan dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian serta tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan bentuk-bentuk pengaturan dan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Sarana Baru serta kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan cara mengatasinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah yang diteliti serta mengajukan beberapa saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, menggunakan kontrak jenis *lumpsum*.
3. Kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN, yaitu yang pertama berupa keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada CV. Sarana Baru. Kendala yang kedua yaitu keterlambatan beberapa pekerjaan dikarenakan mesin percetakan rusak dan kurangnya tenaga kerja sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan. Cara penyelesaian kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan perjanjian pemborongan percetakan naskah Pra UASBN ini dilakukan dengan musyawarah agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

#### **B. Saran**

1. Pengaturan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melenceng dari ketentuan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak.

2. Pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja haruslah dilakukan dengan itikad baik dan saling percaya antara kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban yang ada dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
3. Hal-hal yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan hendaknya dapat diantisipasi dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta. Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Salim, 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1998, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetuan Tertentu*, Sumur Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.